



## WALIKOTA PROBOLINGGO

---

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 62 TAHUN 2008  
TENTANG  
MASTER PLAN JALAN KOTA PROBOLINGGO  
TAHUN 2008-2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur terpenting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa jalan sebagai bagian system transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional;
  - c. bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pembangunan, pengelolaan serta perawatan jalan di Kota Probolinggo Tahun 2008-2018, maka perlu menetapkan Master Plan Jalan Kota Probolinggo Tahun 2008-2018 yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah ;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 1999 tentang Penetapan Kelas Jalan di Pulau Jawa;
11. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Pedoman Bidang Penataan Ruang ;
12. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 37/KPTS/2004 tentang Penetapan ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional;
13. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 375/KPTS/M/2004 tentang Penetapan Ruas-ruas Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Peranannya Sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2 dan Jalan Kolektor 3;
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 27 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Periode Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2000 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG MASTER PLAN JALAN KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008-2018.

Pasal 1

Menetapkan Master Plan Jalan Kota Probolinggo Tahun 2008-2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Master Plan Jalan Kota Probolinggo Tahun 2008-2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Jalan yang bertindak sebagai pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 20 Nopember 2008  
WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd  
HM. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 20 Nopember 2008

Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 176 702

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 62

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUNARMI, SH, M.H.  
Pembina TK. I  
NIP. 510 087 583